

PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

2015

PERDA KOTA LUBUKLINGGAU NO.4,LD.2015/NO.4, NO.REG.3/LL/2015 : 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL.

- ABSTRAK : - bahwa Tenaga Kerja Lokal Kota Lubuklinggau belum dimanfaatkan secara optimal oleh Perusahaan dan Unit–Unit Usaha yang beroperasi di Kota Lubuklinggau, sehingga dengan pemberdayaan dan penempatan Tenaga Kerja Lokal secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal secara luas dan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, untuk itu dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini di atur tentang : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal untuk mendapatkan mengisi dan/atau memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terdapat di daerah dimana setiap tenaga kerja lokal memiliki kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan Pemberdayaan dan Penempatan tenaga kerja lokal, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja local serta kemitraan, kewajiban perusahaan, sarana dan prasarana, pendanaan, pembinaan dan pengawasan dan sanksi administrasi juga ketentuan pidana.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2015, saat diundangkan.
 - Peraturan pelaksanaan perda ini akan di atur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.